



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/118/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan pertimbangan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

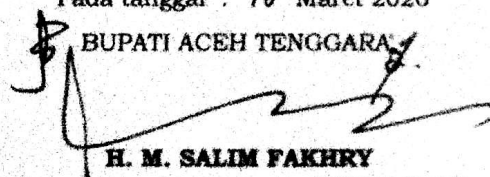
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengambilan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas/Fungsional yang disetarakan, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas/Fungsional yang disetarakan, dan Jabatan Fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan DPA kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada BKPSDM Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

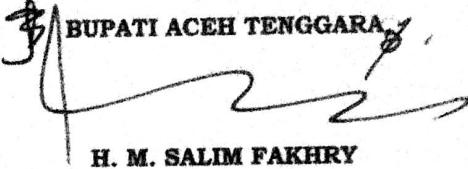
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



Lampiran : KEPUTUSAN BUAPTI ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ 118 /2026
TANGGAL : 16 MARET 2026

**TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

- I Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- II Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- III Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY